



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK NIK Tempat dan tanggal Lahir Bengkulu 02 Agustus 1982 (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone 082177155709, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK NIK, Tempat dan Tanggal Lahir Jambi, 12 Mei 1986 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Bn., tanggal 26 Oktober 2023, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 12 September 2023.

2.-----B  
ahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;

3.-----B  
ahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma lebih kurang 2 (dua) tahun dan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4.-----B  
ahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

1)-----A  
NAK I PEMOHON DAN TERMOHON, NIK. NIK, lahir di Bengkulu, 18 November 2008, Pendidikan SLTP, anak tersebut tinggal bersama Termohon;

2)-----A  
NAK II PEMOHON DAN TERMOHON NIK 1705016511180001 lahir di Seluma, 25 November 2016, belum sekolah anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5.-----B  
ahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak 24 Januari 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang disebabkan karena:

- Termohon tidak jujur masalah keuangan;
- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon dan Keluarga Pemohon;

6.-----B  
ahwa pada bulan Juli tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh, dari hal tersebut terjadilah keributan besar, sampai-sampai Termohon melaporkan Pemohon kepada bos tempat Pemohon bekerja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Pemohon dipecat dan diberhentikan dari tempat Pemohon bekerja, dari kejadian tersebut Pemohon marah besar dan terjadilah pertengkaran, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan, pada saat ini tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7.-----B  
ahwa permasalahan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8.-----B  
ahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

9.-----B  
ahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum** (mediator.Pengadilan Agama Bengkulu). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator *a quo* tanggal 02 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon benar dan sesuai apa yang telah tertera dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu angka 1 sampai angka 4 mengenai tanggal pernikahan, status ketika menikah, tempat tinggal setelah menikah dan anak Pemohon dan Termohon adalah benar dan sesuai apa yang telah tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa adapun point 5 benar tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain karena Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon dan hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut hanya sebatas teman curhat, menyanyi bersama dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu terbuka masalah keuangan kepada Pemohon, malah Pemohon yang tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Termohon hanya keluar rumah ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, dengan tujuan supaya pertengkaran tidak berlanjut;
- Bahwa tidak betul, tanggal 7 Mei 2022 puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang betul bulan Desember 2021 penyebabnya bukan masalah melihat pesan di handphone Termohon akan tetapi masalah Termohon meminjam handphone Pemohon dan Pemohon pernah ingin menyiram minyak tanah dan membakar Termohon, keluarga Termohon melapor Pemohon ke Polsek dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditahan selama semalam dan akhirnya Termohon berbaik lagi dengan Pemohon, Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon sejak bulan Mei 2022 akan tetapi tetap serumah, pada lebaran tanggal 07 Mei 2022 Pemohon mentalak Termohon melalui whatsapp ketika itu Termohon lagi berada di kampung dan Termohon pulang ke kampung dengan seizin Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa benar, karena telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut balik hak-hak Termohon sebagai Istri yang dicerai (Rekonvensi) untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mutah Penggugat Rekonvensi tidak menuntut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azuhrah Zahra Andini binti Sudirman, umur 9 tahun dan arrel Fitrah Mahardhika bin Sudirman, umur 4 tahun, berada di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama Azuhrah Zahra Andini binti Sudirman, umur 9 tahun dan arrel Fitrah Mahardhika bin Sudirman, umur 4 tahun, kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 18 November 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 November 2016, berada di bawah pengasuhan (hadanah) Termohon selaku ibu kandungnya

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:

3.1 Nafkah 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula. Terkait dengan tuntutan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan di persidangan, menyatakan tetap pada jawabannya dan terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab dipandang cukup oleh Majelis Hakim, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 18 Oktober 2013. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 9 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 14 (empat belas) tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon kepada bos tempat Pemohon bekerja karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga Pemohon di pecat dari tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon, saya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon kepada bos tempat Pemohon bekerja karena Termohon melaporkan Pemohon berselingkuh kepada bos ditempat kerja Pemohon sehingga Pemohon diberhentikan dari tempat kerja tersebut dan saat ini Pemohon tidak lagi mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**3. SAKSI 3 PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 08 November 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan MUMN (Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI), tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon kepada bos tempat Pemohon bekerja karena Termohon melaporkan Pemohon berselingkuh kepada bos ditempat kerja Pemohon sehingga Pemohon diberhentikan dari tempat kerja tersebut dan saat ini Pemohon tidak lagi mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi printout dari chatting whatsapp antara Pemohon dengan Aria/Doniwati. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan Termohon juga dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan memohon dikabulkan tuntutan serta mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syaria'h, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petutusnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi dengan dalil-dalil pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, kemudian sejak 24 Januari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana posita angka 5, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2023, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat tanda P *a quo*, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (*vide* posita permohonan angka 1) harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (dianggap) telah diakui oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON** dan teman Pemohon yang bernama **SAKSI 3 PEMOHON** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, ketiganya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Maka terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, padanya tidak lekat beban pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg). Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahannya, Termohon wajib membuktikannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat T berupa fotokopi *Printout* whatshap Pemohon dengan perempuan yang bernama Ariamerupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah 4 (empat) bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/ perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*" Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*"

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak (bersedia) hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon pada prinsipnya merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonsensi Penggugat *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhanah* dan 2) Nafkah anak, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang *hadhanah*.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Talita Nur Rizqi S'ati, perempuan, lahir tanggal 18 November 2008 dan Syakira Rizqi Putri, perempuan, lahir tanggal 25 November 2016 jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Tergugat untuk menjatuhkan talak (satu *raj'i*) terhadap Penggugat dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya setuju jika *hadhanah* (hak asuh) atas anak *a quo* jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Talita Nur Rizqi S'ati, perempuan, lahir tanggal 18 November 2008 dan Syakira Rizqi Putri, perempuan, lahir tanggal 25 November 2016 adalah anak kandung mereka yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (Azuhrah Zahra Andini dan Farrel Fitrah Mahardhika) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih ..... dalam hal-hal:*

- a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *Ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/ telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Talita Nur Rizqi S'ati, dan Syakira Rizqi Putri, telah beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka si-ibulah yang lebih **diprioritaskan** sebagai pemegang hak asuh selama tidak terpenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya. Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal *hadhanah a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

## Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap dua anak *a quo* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsvensinya menyatakan Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah 2 (dua) orang anak sesuai dengan tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan karena saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah 2 (dua) anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anaknya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oeh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan perihal nafkah 2 (dua) orang anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat *in casu* perihal nominalnya, maka Majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan bermanfaat dan executable maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang diserahkan melalui Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menolak untuk selebihnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 18 November 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 25 November 2016 berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada angka 2 di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusrupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum angka 4 (empat) tersebut di atas melalui Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmir, S.H.,M.H.. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djurna'aini, S.H.**

**Drs. Azmir, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fitriyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp350.000,00
- Biaya PNBP : Rp20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);